



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Hak Atas Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
7. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
9. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
10. Dewan Adat Dayak Desa/ kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai lembaga koordinasi bagi Dewan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
11. Fungsionaris Lembaga Kedamaian adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.
12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
13. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
14. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.

15. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum.
- (2) Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat;
 - b. melestarikan adat yang hidup dimasyarakat;
 - c. menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan
 - d. memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah.
- (3) Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
 - a. untuk menunjang keberlangsungan hidup (*livelihood*), meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
 - b. sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DALAM BIDANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Pasal 3

Tugas para Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah membantu masyarakat Dayak untuk menginventarisir tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya masing-masing, agar menjadi produktif dan memberi nilai tambah demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 4

Fungsi Fungsionaris Lembaga Kadamangan adalah :

- a. membantu Pemerintah dalam bidang pertanahan;
- b. mengurus dan mengatur tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
- c. mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna kepentingan keperdataan adat, termasuk dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat; dan
- d. menjaga, memelihara dan menuntun masyarakat adat Dayak untuk memanfaatkan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 5

Wewenang Fungsionaris Kadamangan adalah :

- a. mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya.
- b. memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah kepada pihak lain.
- c. dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka bagi pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai jika sampai jangka waktunya, maka hak atas tanah adat tersebut kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya dan penggunaan selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru.
- d. memberikan sanksi berupa tidak diakuinya kepemilikan secara adat, apabila ternyata tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut tidak diinventarisir bahkan ditelantarkan berturut-turut selama 6 (enam) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- e. mendorong masyarakat Adat Dayak setelah melakukan inventarisasi agar dilanjutkan dengan mendaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 6

Hubungan antara Fungsionaris Lembaga Kadamangan dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya meliputi :

- a. Hubungan kerja Fungsionaris Lembaga Kadamangan dengan Camat, kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya bersifat konsultatif.
- b. Apabila dianggap perlu, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dapat memberikan saran pendapat serta penjelasan yang diperlukan.
- c. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan berkewajiban membantu menegakkan keputusan Fungsionaris lembaga kadamangan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan pengayom bagi masyarakat Adat Dayak dan mempunyai hubungan konsultatif dan pembinaan terhadap perkembangan Kelembagaan dan hukum adat di Kalimantan Tengah.

BAB IV
TATACARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN
TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Bagian Kesatu
Kepemilikan Tanah Adat dan Pengelolaan,
Penguasaan Serta Pemanfaatan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang menunjukkan Hak Kepemilikan atau penguasaan Atas Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah dibuat :
 - a. Atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat Milik Bersama;
 - b. Atas nama perorangan untuk Tanah Adat Milik Perorangan;
 - c. Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sertifikasi.
- (3) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah sebagaimana dimaksud dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan Pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan (SKT) Tanah Adat
dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah

Pasal 9

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (1) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat.
- (2) Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.
- (3) Format Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

- (2) Fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.
- (4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bukti tertulis terdahulu (kalau ada)
 - b. Bukti penguasaan fisik
 - c. Bukti saksi
 - d. Bukti pengakuan yang bersangkutan
 - e. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat
- (5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.
- (7) Format Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan :
 - a. pembangunan di daerah;
 - b. kehendak bersama seluruh ahli waris untuk Hak Adat Milik Bersama;
 - c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.
- (3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil.
- (4) Pemegang Hak Atas Tanah Adat maupun Hak-Hak Adat Di Atas Tanah yang berstatus milik bersama, tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 12

Masing-masing Fungsionaris Kedamangan desa/kelurahan dan kecamatan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengalihan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah dengan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, Dewan Adat Dayak kecamatan Dewan Adat Dayak Desa/kelurahan dan seluruh masyarakat adat Dayak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya proses Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/ bantuan hibah/bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, terhadap seluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akan ditertibkan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.
 - c. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Adat.
- (3) Perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut hingga 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi adat berupa tidak diakui hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas Tanah Adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, Verklaring atau yang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap diakui.

- (2) Surat Keterangan Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi untuk kepastian hukum dapat diperbaharui.
- (3) Bupati/Walikota wajib mendukung pelaksanaan inventarisasi Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di wilayahnya masing-masing.
- (4) Gubernur, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Pemutihan Tanah Adat yang bertugas khusus untuk mendukung keberhasilan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juni 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

ttd

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SUKOSRONO, SH.

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 25 JUNI 2009**

**BERITA ACARA HASIL KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAAN ADAT
KECAMATAN.....DESA/KELURAHAN.....
Nomor**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilaksanakan peninjauan lapangan atas Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah dihadapan saksi-saksi yaitu:

Dengan hasil sebagai berikut:

- I Letak tanah :
- II Luas tanah :
- III Gambaran umum keadaan di atas tanah sampai saat ini :
- IV Tahun mulai menguasai :
- V Lain-lain :

Demikian Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat ini dibuat guna keperluan lebih lanjut.

- 1. Saksi-saksi
 - Nama :
 - Alamat :

 - Nama :
 - Alamat :
- 2. Pemohon/yang menguasai :
 - Nama :
 - Alamat :
- 3. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
 - a. Nama :
 - Alamat :

 - b. Nama :
 - Alamat :

 - c. Nama :
 - Alamat :

 - d. Nama :
 - Alamat :

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SUKOSRONO, SH.

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 25 JUNI 2009**

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor

- | | | |
|------|--|---|
| I | 1. Provinsi Kalimantan Tengah | : |
| | 2. Kabupaten/Kotamadya | : |
| | 3. Kecamatan | : |
| | 4. Desa/kelurahan | : |
| | 5. Kedamangan | : |
| II | 1. Nama Pemegang Hak | : |
| | 2. Letak Tanah Adat | : |
| | 3. Asal Usul Tanah Adat | : |
| III | Bukti Tertulis terdahulu | : |
| IV | Bukti Penguasaan Fisik | : |
| V | Bukti Saksi Penunjukan dan Penetapan Batas | : |
| VI | Bukti Pengakuan | : |
| VII | Keadaan Tanah | : |
| VIII | Tanda-tanda Batas | : |
| IX | Luas Tanah | : |
| X | Gambar Letak Tanah | : |

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


SUKOSRONO, SH.